

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenanan(*Agency Theory*)

Menurut Aziz & Hartono (2017) menjelaskan bahwa teori keagenan menganggap bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal hanya tertarik pada keuntungan atas investasi yang diutamakan, sedangkan agen akan merasa puas atas penerimaan kompensasi keuangan dengan syarat yang menyertai hubungannya. Hubungan antara keduanya pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Teori Keagenan dalam penelitian ini digunakan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam konteks pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus pada saat pandemi, teori keagenan dapat dihubungkan dengan konsep agen dan prinsipal pemerintah daerah sebagai agen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola PAD, DAU, dan DAK dengan baik dan efektif untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam hal belanja modal yang dapat membantu pemulihan ekonomi daerah serta program-program penanganan pandemi. Masyarakat sebagai prinsipal memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pengelolaan PAD, DAU, dan DAK dilakukan dengan baik dan efektif untuk kepentingan mereka, terutama dalam hal pemulihan ekonomi daerah dan penanganan pandemi.

Dalam konteks teori keagenan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mengelola PAD, DAU, dan DAK pada saat pandemi, yaitu:

- Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengelolaan PAD, DAU, dan DAK dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaannya dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan mereka.

- Pemerintah daerah perlu memberikan insentif yang tepat kepada para pegawai dan pejabatnya agar mereka dapat mengelola PAD, DAU, dan DAK dengan baik dan efektif.
- Masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PAD, DAU, dan DAK oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan baik dan efektif.

Dalam rangka memastikan pengelolaan PAD, DAU, dan DAK yang baik dan efektif pada saat pandemi, pemerintah daerah perlu memperhatikan konsep agen dan prinsipal dalam teori keagenan serta memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan seperti transparansi dan akuntabilitas, insentif, dan pengawasan.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Penerimaan pajak pos yang meliputi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos PNDP yang meliputi hasil usaha milik daerah, dan penerimaan investasi dan pengelolaan sumber daya alam merupakan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah “pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah”. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Publik adalah uang yang diterima pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri dan dihimpun sesuai dengan peraturan daerah.” (Baldrick Siregar, 2015). Sejalan dengan itu, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pemisahan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Menurut Carunia Mulya Firdausy (2014:15) dalam bukunya berjudul Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan Serta Peranannya Dalam Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Berdasarkan pendapat berbagai ahli dan pemahaman tentang Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di atas, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber dayanya sendiri. Oleh karena itu, kemampuan mengimplementasikan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD; semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin berkurang. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tumpuan pembiayaan daerah.

2.1.2.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan peraturan daerahnya masing-masing, dan hasil pemungutannya digunakan untuk mendukung keuangan rumah tangga daerah. Berdasarkan referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan tanpa menerima imbalan langsung sebagai imbalan. Pembayaran ini dapat dipaksakan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan uang yang terkumpul digunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan daerah.

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a) Jenis pajak provinsi :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan;
 5. Pajak Rokok.
- b) Jenis pajak kabupaten
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerang Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan;
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, selain pajak daerah, merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup memberikan kontribusi. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada orang atau badan swasta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 : Retribusi, dengan kata lain, adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang yang menggunakan jasa pemerintah. pelayanan atau fasilitas.

Dari definisi di atas dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a). Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah.
- b) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah “meliputi tiga objek, yaitu pelayanan umum, pelayanan usaha, dan perizinan tertentu”. hukuman dijatuhkan untuk layanan publik dikategorikan sebagai biaya layanan umum. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu dikategorikan sebagai

biaya perizinan tertentu, sedangkan pungutan yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha :

a). Retribusi Jasa Umum

Jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kegunaan umum, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, merupakan subyek balas jasa umum. Berikut contoh tarif jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- 11) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Dunia Usaha yang mengikuti asas komersial karena terutama disediakan oleh swasta, merupakan pajak atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berikut beberapa contoh biaya jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan Air

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c). Retribusi Perizinan Tertentu

Tujuan dari beberapa biaya perizinan adalah izin layanan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi swasta untuk mengendalikan dan memantau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, infrastruktur, fasilitas, atau fasilitas tertentu untuk menjaga kepentingan umum dan lingkungan. Jenisnya antara lain biaya perizinan tertentu berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikana

Tarif retribusi dapat bervariasi tergantung pada biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk melaksanakan atau mengelola pelayanan publik tertentu serta biaya tujuan. Tarif pungutan yang lebih kecil dikenakan di daerah-daerah di mana layanan publik dikelola secara lebih efektif.

2.1.2.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Komponen kekayaan daerah yang dikelola badan usaha milik daerah merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah (BUMD) tersendiri. Kekayaan daerah yang dibagi-bagikan justru dikelola oleh perusahaan milik daerah karena daerah memiliki baik seluruh atau sebagian besar modal dan saham perusahaan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.2.3 Pendapatan lain-lain yang disahkan

Untuk mengilustrasikan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, diberikan jenis pendapatan lain yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Diantaranya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dalam bentuk tunai atau cicilan/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan dari tagihan ganti rugi daerah. Penerimaan keuntungan dari penjualan, pengadaan barang dan jasa daerah, komisi, potongan harga, atau bentuk kompensasi lain yang diakibatkan oleh variasi nilai rupiah relatif terhadap mata uang lainnya.

Penerimaan lain menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan, baik dalam bentuk kegiatan material yang terkait dengan bisnis maupun dalam bentuk kegiatan non-materi untuk menyediakan, memperluas, atau memperkuat sesuatu pemerintah daerah. kebijakan di bidang tertentu dari selisih kurs rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, diskon, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, penjualan kembali, atau transaksi lainnya.

2.1.2.4 Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu faktor penunjang pemenuhan kewajiban daerah dan pembiayaan pembangunan daerah adalah uang yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk mengatur dan meningkatkan keadaan sosial ekonomi pengguna jasa serta memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah untuk mendukung pembangunan daerah.

2.1.2.5 Dampak Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pandemi

Dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia, pada saat penerapan kebijakan kebijakan pembatasan sosial terkait penanganan penyebaran COVID-19, menyebabkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha di daerah berkurang, dan

pelayanan publik di daerah juga dibatasi. Karena terbatasnya kegiatan tersebut, hal ini pada akhirnya berdampak pada pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu jenis pendapatan daerah, yang diterima pemerintah daerah berdasarkan hasil pengelolaan potensi daerah itu sendiri. Sumber utama PAD, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sangat tergantung dari lancarnya aktivitas masyarakat dan bisnis di suatu wilayah. Misalnya, dari sumber pajak daerah, sebelum pandemi COVID-19 aktivitas masyarakat dan bisnis tidak dibatasi, sehingga berimplikasi pada tingginya daya beli masyarakat dan bertambahnya laba yang diperoleh entitas bisnis. Kondisi ini mengakibatkan tingginya penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Sebaliknya, di saat hadirnya pandemi COVID-19.

Aktivitas masyarakat dan bisnis berkurang, berakibat pula pada lemahnya daya beli masyarakat dan laba yang diperoleh entitas bisnis juga berkurang, yang pada akhirnya terjadi pula penurunan pada pendapatan daerah dari sumber pajak daerah. Misalnya, usaha kuliner selama pandemi COVID-19 berlangsung, tidak seramai sebelum merebaknya pandemi COVID-19. Berkurangnya pengunjung ke tempat usaha kuliner tersebut, berimbas pula pada sumber pendapatan dari sektor parkir. Selama pandemi COVID-19 pendapatan daerah dari sumber pajak mineral bukan logam dan batuan, dikarenakan terjadinya refocusing pemotongan anggaran program pembangunan yang dialihkan ke program penanganan COVID-19. Begitupula, dari sumber pajak daerah yang berasal dari industri perhotelan, selama pandemi COVID-19 tingkat okupansi turun, karena terbatas kunjungan masyarakat dari luar daerah yang menjadi pelanggan utama usaha perhotelan, sehingga berdampak pula pada turunnya pendapatan dari sumber pajak hotel. Kondisi yang sama juga terjadi dari sumber pajak usaha restoran mengalami penurunan selama pandemi COVID-19 karena berkurangnya permintaan dari masyarakat.

2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.3.1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah uang yang berasal dari APBN dan

dialokasikan untuk tujuan penyertaan modal, sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pembiayaan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja internal mempraktekkan desentralisasi Dana cadangan tujuan umum adalah berapa banyak uang masing-masing pemerintah daerah telah diberikan setiap tahun di Indonesia sebagai pendanaan digunakan untuk pertumbuhan masing-masing daerah sesuai dengan persyaratan daerah. yaitu Dana Alokasi Umum cadangan utama untuk pembiayaan APBD terutama digunakan untuk biaya manusia, yang mencegah pengeluaran digunakan untuk prakarsa pembangunan. untuk diturunkan secara signifikan. Menurut Baldric Siregar (2015:144) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal

DAU termasuk dalam kategori *block grant* atau *unconditional transfer*, keduanya merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan rencana pengeluaran tertentu. Bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan uang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal block grant atau unconditional transfer, penggunaan dan DAU diputuskan secara terpisah satu sama lain. Namun Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 menyatakan bahwa penggunaan DAU Untuk menyediakan layanan esensial bagi masyarakat, penting untuk menyamakan kemampuan keuangan daerah. Transfer dari pemerintah federal sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga atau memastikan bahwa persyaratan layanan publik minimum terpenuhi secara nasional.

Beberapa perspektif di atas menunjukkan bahwa istilah "Dana" Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan produk dari APBN. harus didistribusikan ke setiap pemerintah daerah Indonesia tiga kali setahun, dengan uang yang digunakan untuk pengembangan masing-masing sektor sesuai dengan kebutuhannya untuk membangun desentralisasi.

2.1.3.2. Peran Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam proses pembangunan, Dana Alokasi Umum (DAU) memegang peranan

penting. Dana Alokasi Umum (DAU), yang menerima alokasi besar dari pemerintah pusat ke daerah, sangat penting dalam membantu pemerintah daerah menegakkan dan memastikan bahwa standar pelayanan publik minimal terpenuhi. Uang itu dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menawarkan layanan publik umum.

2.1.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Alokasi dasar yaitu jumlah PNS yang ada di daerah
2. Jumlah penduduk yang ada di daerah
3. Luas wilayah daerah
4. Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan setiap tahun
5. Dana Bagi Hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya

2.1.3.4. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

1. Paling sedikit 26% (dua puluh enam persen) dari perkiraan pendapatan bersih dalam negeri APBN harus disalurkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Perbandingan bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk menentukan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam persentase yang disebutkan pada angka 2 tidak dapat dihitung, persentase DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung sebagai perimbangan 10% (sepuluh persen) dan 90%. (sembilan puluh persen).
4. Angka DAU secara keseluruhan yang disebutkan pada angka 1 ditentukan oleh APBN.

2.1.3.5 Dampak Dana Alokasi Umum Terhadap Pandemi

Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) telah digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Berikut beberapa dampak DAU terhadap pandemi:

1. Refocusing dan realokasi anggaran: Pemerintah telah melakukan penyesuaian atau penghematan belanja kementerian/lembaga untuk menyediakan dana

penanganan pandemi. Biaya operasional pencegahan Covid-19 tersebut dianggarkan dengan mengurangi alokasi biaya pada pos-pos lainnya (Refocussing dan Realokasi Anggaran)

2. Dampak pada ketenagakerjaan: Pandemi telah menyebabkan pengurangan jumlah pekerja dan penurunan pendapatan/upah di semua bidang pekerjaan
3. Dampak terhadap ekonomi: Pandemi telah menyebabkan kerugian yang signifikan tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga di bidang ekonomi, dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah telah menyediakan dana penanganan pandemi COVID-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun
4. Pengaruh pada manajemen kesehatan: Efektivitas DAU dalam penanganan pandemi COVID-19 cukup baik di beberapa daerah. Misalnya di Kabupaten Tanah Bumbu, pengelolaan dana alokasi khusus penanganan pandemi sudah dilakukan Di Kabupaten Gowa, pelaksanaan DAU penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan sudah dilakukan, meski pandemi telah mereda. menyebabkan penyesuaian anggaran

Kesimpulannya, alokasi dana umum (DAU) telah digunakan untuk menangani pandemi COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Dampak DAU terhadap pandemi meliputi refocusing dan realokasi anggaran, dampak pada lapangan kerja dan ekonomi, serta dampak pada manajemen kesehatan.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Ndede, Sondakh, dan Pontoh (2016), dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan APBN kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang menjadi prioritas daerah maupun nasional, seperti kebutuhan daerah transmigrasi, berbagai jenis investasi atau infrastruktur. , pembangunan jalan di daerah terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain. Dana Alokasi Khusus diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. uang yang ditransfer dari pendapatan APBNke daerah tertentu. Daerah penerima dana alokasi khusus akan menawarkan dana penyesuaian sama dengan atau lebih besar dari 10% dari Daerah menerima DAK yang ditransfer, dan dana penyesuaian ini perlumengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Alokasi Khusus memainkan peran penting dalam dinamika pengembangan fasilitas dan infrastruktur

dasar pelayanan di daerah karena menganut asas tersebut akuntabilitas untuk penyediaan dan desentralisasi kekuasaan Pemerintah daerah sekarang mengawasi layanan dasar masyarakat.

Menurut beberapa pandangan di atas, konsep Dana Alokasi Khusus (DAK) diartikan sebagai uang yang disediakan oleh pemerintah pusat dan sesuai dengan keputusan APBN yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke daerah untuk membantu pembiayaan kebutuhan secara langsung.

2.1.4.2 Peran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Membantu pendanaan prakarsa khusus yang bersifat lokal dan sejalan dengan prioritas nasional.
2. Mendukung daerah dalam menyediakan Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan dasar, khususnya di bidang infrastruktur air minum, pendidikan, dan kesehatan.
3. Untuk langkah-langkah tertentu yang tercantum dalam ketentuan undang-undang.

2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi alokasi dana khusus:

1. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan alokasi dana khusus. Pemerintah dapat mengalokasikan dana khusus untuk sektor atau program tertentu sesuai dengan prioritas dan agenda pemerintah.
2. Kebutuhan Mendesak: Dana alokasi khusus dapat dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak dalam suatu wilayah atau sektor tertentu. Misalnya, bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi dapat memicu alokasi dana khusus untuk memulihkan situasi darurat.
3. Pertimbangan Pembangunan: Dana alokasi khusus juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan suatu wilayah atau sektor tertentu. Misalnya, pemerintah dapat mengalokasikan dana khusus untuk membangun infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, atau sektor ekonomi tertentu guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan.
4. Kinerja dan Capaian: Alokasi dana khusus dapat dipengaruhi oleh kinerja dan capaian suatu program atau proyek yang telah mendapatkan alokasi dana sebelumnya. Jika suatu program atau proyek berhasil

mencapai tujuan yang ditetapkan, pemerintah mungkin akan memberikan alokasi dana khusus tambahan untuk melanjutkan atau memperluas program tersebut.

5. Pendanaan dari Sumber Eksternal: Dana alokasi khusus juga dapat dipengaruhi oleh adanya sumber pendanaan eksternal. Jika ada bantuan atau hibah dari organisasi internasional, lembaga donor, atau mitra kerja sama lainnya, pemerintah dapat mengalokasikan dana khusus untuk memenuhi persyaratan atau memanfaatkan kesempatan tersebut.

2.1.4.4 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terdapat dua proses dalam penghitungan alokasi DAK, yaitu:

1. Pemilihan daerah tertentu untuk menerima DAK
2. Menghitung berapa alokasi DAK untuk masing-masing daerah.

Kriteria umum, kriteria khusus, dan persyaratan teknis semuanya harus dipenuhi untuk menentukan wilayah tertentu. Dengan menghitung indeks menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, maka ditetapkan besaran alokasi untuk masing-masing daerah.

Setiap kriteria akan ditentukan sebagai berikut:

1. Kriteria luas yang dikembangkan berdasarkan kompetensi keuangan, dibuktikan dengan penerapan APBD secara universal mengikuti pengurangan belanja pegawai negeri sipil daerah
2. Standar khusus dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan otonomi khusus dan kekhasan local
3. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah

2.1.4.5 Dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Pandemi

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi mengenai dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia masih terbatas. Namun, berikut adalah beberapa temuan terkait:

1. Isu keamanan nasional: Pandemi COVID-19 berdampak serius pada isu-isu keamanan non-tradisional seperti penegakan hukum, kesehatan, pangan, manajemen rantai pasokan, dan industri di Indonesia. Kerentanan dalam isu-isu terkait keamanan akibat pandemi ini dapat mempengaruhi kemampuan negara dalam mengelola urusan Negara

2. Tanggapan terhadap COVID-19: Tinjauan dan analisis tanggapan saat ini terhadap COVID-19 di Indonesia antara Januari dan Maret 2020 menemukan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran virus, seperti menerapkan pembatasan sosial berskala besar, meningkatkan pengujian kapasitas, dan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang terkena dampak
3. Demokrasi dan stabilitas: Pandemi COVID-19 telah menimbulkan pertanyaan serius tentang ketanggapan demokrasi dalam konteks ancaman besar terhadap kesehatan dan stabilitas sosial di Indonesia. Negara ini telah menghadapi banyak tantangan yang sama seperti negara demokrasi besar dan beragam lainnya, dan kinerjanya yang relatif mengecewakan dalam menangani pandemi dapat memengaruhi stabilitasnya dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, informasi mengenai dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia sangat terbatas. Namun, pandemi ini sangat berdampak pada masalah keamanan non-tradisional, kesehatan mental orang lanjut usia, serta demokrasi dan stabilitas di negara tersebut. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran virus dan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang terkena dampak.

2.1.5 Pandemi

Wabah pandemi COVID-19 melanda dunia setelah pertama sekali berjangkit di Wuhan, Cina. Seiring dengan pergerakan manusia yang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain telah menyebar virus ini keseluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi, seperti yang didefinisikan oleh WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) adalah penyebaran penyakit baru secara global. Keluarga virus besar yang dikenal sebagai coronavirus bertanggung jawab atas penyakit manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga kondisi serius seperti Sindrom Pernafasan Akut Parah dan Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) (SARS). Sindrom Pernafasan Akut Parah adalah nama virus corona baru yang teridentifikasi pada manusia setelah kejadian luar biasa yang terjadi di Wuhan, China, pada Desember 2019.

Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. (Ihsanudin, 2020). Pada 30 Mei 2020, ada 5.817.386 kasus

positif terkonfirmasi, dan ada 362.705 kematian yang dilaporkan di 213 negara. Jumlah kematian ini mewakili 6,23% dari semua kasus yang terkena dampak (WHO, 2020). Jumlah kasus di luar Tiongkok, tempat wabah itu berasal, telah lama melampaui Amerika Serikat, Spanyol, Brasil, Rusia, Peru, Chili, India, Turki, Iran, Kanada, Meksiko, Prancis, dan Italia.

Amerika Serikat mengalami jumlah kematian terkonfirmasi tertinggi, diikuti oleh Brasil, yang saat ini mengalami peningkatan tajam jumlah kasus. Presiden Joko Widodo menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah mempertimbangkan situasi di Indonesia, khususnya meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 (Ihsanudin, 2020). PSBB yang berlaku mulai 31 Maret 2020 ini dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2020. (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020). Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan "PSBB" adalah pelarangan kegiatan tertentu bagi penduduk di wilayah terjangkit COVID-19. Kriteria penerapan PSBB dijelaskan dalam Pasal 3 antara lain peningkatan kasus dan kematian COVID-19 serta penyebaran penyakit yang cepat ke berbagai daerah.

Penerapan PSBB melibatkan penutupan bisnis dan sekolah. pembatasan kegiatan di ruang atau fasilitas publik, serta pembatasan kegiatan keagamaan. Perekonomian Indonesia mengalami kerugian yang signifikan akibat meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 (Sihaloho, 2020). Pengaruh koperasi dan UKM yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat merupakan salah satu tanda bahwa perekonomian Indonesia dapat semakin terpuruk. Menurut Sihaloho, penurunan likuiditas koperasi menyebabkan kinerja koperasi bermasalah seiring dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil

penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terlebih dahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	X1: Rasio Derajat Fiskal X2: Desentralisasi Fiskal X3: Rasio Efektivitas PAD X4: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah X5: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, X6: Rasio Keserasian	Hasil penelitian menunjukkan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan
2.	Gde Adi Pradnyana, Ni Made Adi Erawati (2016)	Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali	X1 : Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum otonomi Daerah berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesudah otonomi Daerah di seluruh kabupaten dan Kota di Provinsi Bali
3.	Syamsul, Dini Rosyada, Dwi Wahyono (2022)	Pendapatan Daerah di Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi	X1: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan Pendapatan Daerah antara sebelum Pandemi COVID-19, Dengan kata lain penelitian ini menginformasikan bahwa pandemi COVID-19 memengaruhi pada Pendapatan Daerah di Indonesia

4.	Anta Maulana, (2022)	Implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum dalam penanganan COVID-19 di dinas kesehatan Kabupaten Gowa	X1: Dana Alokasi Umum (DAU)	Hasil Analisis menunjukkan bahwa Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, untuk mengamati terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021, Penulis mendapat data dan mengambil informasi dari berbagai sumber di lapangan, baik itu berupa wawancara dengan narasumber ataupun data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada kemudian mengamati dan menyimpulkan, bahwa Implementasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021 terlaksanakan belum optimal.
5.	Hezbi Fajar AAlfain (2022)	Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut	X1 : Dana Alokasi Khusus (DAK)	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan pada masa pandemic covid-19 di dinas kesehatan secara garis besar sudah dapat diimplementasikan namun belum berjalan secara maksimal karena terdapat kendala
6.	Bunga Qolbiyah Syahara, Muhammad Aufa (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa	X1: Kemandirian Keuangan X2: Fleksibilitas Keuangan	hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan yang signifikan pada


		Timur Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19	X3: Solvabilitas Operasional X4: Solvabilitas Jangka Pendek X5: Solvabilitas Jangka Panjang X6: Solvabilitas Layanan	kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas pelayanan pemerintah Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19
7.	Nenda Marliani (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	X1: Derajat Desentralisasi Fiskal X2: Kemandirian Keuangan Daerah X3: Efisien Belanja X4: Efektivitas PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rata-rata rasio derajat desentralisasi berada pada kriteria kurang. Rata-rata rasio efektivitas PAD sudah sangat efektif. Rata-rata efisiensi Sudah kategori efisien. rasio belanja termasuk Surakarta
8.	Yulia Indah Lestari (2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Dan 2021 (Pra Pandemi dan Pasca Pandemi)	X1: Rasio Derajat Desentralisasi X2: Rasio Kemandirian X3: Rasio Efektivitas X4: Rasio Efektivitas X5: Rasio Efisiensi X6: Rasio Keserasian Belanja	Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji beda t dan uji Wilcoxon diketahui bahwa pada variabel Derajat Desentralisasi Fiskal dan variabel Keserasian Belanja Modal terdapat perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pandemi Covid19.
9.	Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah, Rini	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1: Kemandirian Keuangan X2: Fleksibilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

	Hidayah(2021)	Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19	Keuangan	rata-rata rasio kemandirian keuangan dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah
10.	Fadhilah Nurain, Kiagus Andi, Yunia Amelia, Fitra Dharma (2023)	Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia	X1: Rasio Kemandirian X2: Rasio Efektivitas X3: Rasio Efisiensi X4: Rasio Belanja Operasional X5: Rasio Belanja Modal X6: Rasio Pertumbuhan	Hasil penelitian ini berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kinerja keuangan provinsi di Jawa lebih baik dibandingkan provinsi di Sumatera. Sedangkan hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan Sumatera karena menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Sumber : Diolah Penulis (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran juga bisa disebut sebagai desain penelitian. Desain penelitian (Fauzi et al, 2019) merupakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah penelitian. Dari definisi yang telah diuraikan tersebut, kerangka pemikiran yang dibuat penulis dalam penelitian ini dimuat dalam



Gambar 4.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban atas praduga atau perkiraan yang sifatnya sementara karena kebenarannya masih harus dibuktikan (siyoto & sodik, 2015). Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Perbedaan Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 di Provinsi Sumatera Selatan

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

PAD yang sah. Dilihat dari komponen perolehannya, adanya pandemi diperkirakan dapat mengganggu kestabilan perolehan Pendapatan Asli Daerah di beberapa provinsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Ishak, 2021) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah pemerintah provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah diumumkan pertama kalinya kasus Covid-19 di Indonesia. Berdasar uraian tersebut, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Tidak Terdapat Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Perbedaan Rata-rata Dana Alokasi Umum Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 di Provinsi Sumatera Selatan

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah suatu bentuk transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DAU digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk di dalamnya adalah program kesehatan.

Dalam konteks pandemi COVID-19, DAU dapat dihubungkan dengan upaya pemerintah untuk menangani krisis kesehatan yang ditimbulkan oleh virus ini. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk membiayai berbagai program yang terkait dengan penanganan COVID-19, seperti pengadaan alat kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan DAU untuk penanganan COVID-19, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan dana tambahan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi, sehingga DAU dapat lebih difokuskan untuk program-program penanganan COVID-19 secara langsung.

H2 : Terdapat Perbedaan Dana Alokasi Umum Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Perbedaan Rata-rata Dana Alokasi Khusus Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 di Provinsi Sumatera Selatan

Pada UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DAK yaitu dana yang asalnya dari penghasilan APBN yang diberi ke beberapa pemerintah daerah (APBD) yang tujuan diberikannya bantuan dana pada aktivitas khusus seperti keperluan daerah yang prioritasnya secara nasional DAK yaitu dana yang tiap tahun ditentukan pada APBN agar diberikan ke pemerintah daerah berdasarkan kriterianya, yang bertujuan dalam memberikan bantuan dana aktivitas khusus keperluan daerah serta kegiatan daerah yang pemerintahan pusat berikan lebih tinggi. DAK bertujuan dalam membuat biaya aktivitas khusus yang dibebankan dan perlu pemda tanggung berkurang

Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan DAK melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu daerah dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. DAK ini diharapkan dapat membantu daerah dalam menjalankan program-program penanganan COVID-19 secara maksimal tanpa terbebani oleh masalah keuangan.

Dengan adanya DAK untuk penanganan COVID-19, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas dan mempercepat penanganan COVID-19 di wilayahnya, sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi bagi masyarakat

H3 : Terdapat Perbedaan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19